

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 2/KN/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*);

2. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1930:85*);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 474) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 475) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1338);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 476) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1339);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 818);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG.

BAB I
PERMOHONAN LELANG

Pasal 1

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.
- (2) Permohonan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan.
- (3) Permohonan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KPKNL diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan.
- (4) Permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala KPKNL, Pimpinan Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.
- (5) Permohonan Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa ikan hasil tindak pidana perikanan, berikut dokumen persyaratannya dapat disampaikan terlebih dahulu oleh Penjual kepada Kepala KPKNL melalui faksimile atau surat elektronik (*email*).
- (6) Asli Surat permohonan dan dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala KPKNL sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

Pasal 2

Dalam hal Penjual atau Pemilik Barang akan menggunakan jasa pralelang dan/atau jasa pascalelang dari Balai Lelang untuk jenis Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib,

dalam surat permohonan lelang harus disebutkan nama Balai Lelang yang digunakan jasanya.

Pasal 3

Dalam hal permohonan lelang diajukan kepada Balai Lelang, pemimpin Balai Lelang meneruskan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dengan surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang.

Pasal 4

- (1) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang.
- (2) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.
- (3) Dalam hal Penjual telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:
 - a. penetapan waktu dan tempat lelang;
 - b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II sebelum pelaksanaan lelang; dan
 - c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual, antara lain: penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang, cara penawaran lelang, kewajiban *aanwijzing* untuk lelang barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke atas.

Pasal 5

Surat permohonan lelang wajib dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum yang disampaikan pada saat permohonan lelang, sebagai berikut:

1. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual/Surat Tugas Penjual/Surat Kuasa Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual;
2. daftar barang yang akan dilelang, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
3. surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa:
 - a. data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau
 - b. nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang;
5. surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;

- b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
 - c. jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*);
6. surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
 7. surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;
 8. surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan
 9. foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili.

Pasal 6

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

1. Lelang Eksekusi PUPN terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/ Penetapan Jumlah Piutang Negara;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 5) salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - 6) salinan/fotokopi Perincian Hutang; dan
 - 7) asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan dari Kepala Seksi Piutang

Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 4) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;
 - 2) salinan/fotokopi penetapan *aanmaning*/teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan;
 - 3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
 - 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini; dan
 - 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai

- bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (*Akta de Command*); dan
 - 5) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai serta Pajak Pemerintah Daerah) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/putusan banding/dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Teguran;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - 4) salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 6) perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan
 - 7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti

kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 4) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga;
 - 2) salinan/fotokopi daftar boedel pailit;
 - 3) surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/kurator, sebagai pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana;
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik Terpailit, dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga, kecuali objek lelang merupakan milik pihak lain yang dijamin dengan hak kebendaan untuk menanggung hutang terpailit;
 - 5) asli dan/atau fotokopi salinan penetapan atau keterangan tertulis dari Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi

dan/atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi;

- 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - 7) Surat persetujuan Hakim Pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang, dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali; dan
 - 8) salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - 9) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) bukti pengumuman lelang;
 - 2) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - 2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - 5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 - b) debitor telah pailit, berupa:
 - i) putusan pailit; dan
 - ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
 - c) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
 - 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan
 - 7) salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

- 8) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
 - 5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (*Akta de Command*).
6. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 4) Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara,

apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan

- 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 2) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 3) bukti pengumuman benda sitaan;
 - 4) Salinan/fotocopi surat penetapan pengadilan yang menyatakan Benda Sitaan dapat dilelang; dan
 - 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual

bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan dalam hal penyitaan dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak;
 - 2) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 3) salinan/fotokopi surat izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Oditurat Militer/Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 5) salinan/fotokopi surat keterangan Kejaksaan/Oditurat Militer/Komisi Pemberantasan Korupsi yang berisi sisa tagihan uang pengganti, dalam hal amar putusan berisi pembayaran uang pengganti; dan
 - 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang;
 - 2) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan

- 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;
 - 2) salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
 - 3) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - 4) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau
 - b) debitor telah pailit, berupa:
 - i) putusan pailit; dan
 - ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
 - c) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
 - 5) surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual, kecuali objek lelang merupakan benda tidak bergerak berupa bangunan yang menurut ketentuan dibebani fidusia;
 - 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab

- apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
- 7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan
 - 8) salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - 9) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;
 - 2) Bukti pengumuman lelang;
 - 3) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang;
 - 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (*Akta de Command*); dan
 - 5) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai atau Barang Yang dikuasai Negara eks Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai/Barang Yang dikuasai Negara;
 - 2) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai/Barang Yang dikuasai Negara;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) berupa bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan;
 - 2) salinan/fotokopi pengumuman barang temuan;

- 3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan; dan
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Lelang Eksekusi Barang Bukti Yang Dikembalikan Tetapi Tidak Diambil Pemiliknyanya terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi surat pemanggilan kepada pemilik/yang berhak untuk mengambil barang bukti;
 - 2) salinan/fotokopi pengumuman untuk mengambil barang buktimelalui media massa atau melalui Kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan atau Kelurahan/Desa;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Bukti Yang Dikembalikan Tetapi Tidak Diambil Pemiliknyanya;
 - 4) Izin Lelang dari Jaksa Agung atau Pejabat yang ditunjuk;dan
 - 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti

- kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Perjanjian Utang Piutang/Perjanjian Kredit;
 - 2) salinan/fotokopi Perjanjian Gadai/Akta Gadai;
 - 3) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - 4) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau
 - b) debitor telah pailit, berupa:
 - i) putusan pailit; dan
 - ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang salah satunya berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
 - c) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau

Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan

- 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
15. Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang berasal dari Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 5) Surat keterangan yang berisi sisa tagihan uang pengganti; dan

- 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Noneksekusi Wajib sebagai berikut:

1. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang atau Pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan

- 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Lelang Nonseksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Nonpersero terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan/Penjualan aset BUMN/BUMD Nonpersero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Pengawas;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti

- kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan/Penjualan aset BPJS dari Dewan Pengawas;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - 3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan Kepabeanan dan Cukai (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penetapan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan penjualan secara lelang;
 - 3) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - 4) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang; dan

- 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Gratifikasi terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Keputusan/Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan melalui Lelang dari Pengelola Barang;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Barang Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai delegasi

- kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang; dan
- 2) salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang;
 - 2) salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan
 - 3) salinan/fotokopi surat persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pemegang hak kepada BDL dan/atau fotokopi Akta Kuasa Menjual dari pemilik asal kepada Tim Likuidasi;
 - 2) salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada);
 - 3) salinan/fotokopi Perjanjian Serah Terima dan/atau Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan;
 - 4) salinan/fotokopi Daftar Aset Bank dalam Neraca Akhir Likuidasi dan/atau Laporan Keuangan BDL per posisi tanggal pisah batas (*cut off date*); dan
 - 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Inventaris Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Perjanjian Serah Terima Aset dan/atau Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan;
 - 2) salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada); dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-

undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
10. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks. Kelolaan PT PPA kepada Menteri Keuangan;
 - 2) salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Lelang Noneksekusi Wajib Asset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU), terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi dokumen perjanjian penyerahan aset ke Menteri Keuangan berikut kuasa untuk menjual dan kuasa lainnya;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Inventaris Eks. BPPN terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) surat persetujuan penjualan aset dari Menteri Keuangan; dan
 - 2) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Eks BPPN terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan aset dalam hal aset bukan atas nama BPPN atau bank;
 - 2) daftar nominatif aset properti eks BPPN; dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP), atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri tentang Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir, dalam hal Lelang Noneksekusi Wajib BHP atas Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir;

- 2) salinan/fotokopi Laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris, dalam hal Lelang Noneksekusi Wajib BHP atas Harta Peninggalan Tidak Terurus;
 - 3) salinan/fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir /Orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan;
 - 4) salinan/fotokopi ijin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI;
 - 5) surat pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
 - 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
15. Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari:

- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) daftar BMKT yang memuat sekurang-kurangnya kondisi, tahun perolehan, spesifikasi/identitas, jenis, jumlah, dan foto terkini BMKT;
 - 2) salinan/fotokopi surat pernyataan yang menyatakan kebenaran daftar BMKT dari Menteri yang membidangi pengelolaan BMKT atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri yang membidangi pengelolaan BMKT;
 - 3) salinan/fotokopi surat keputusan/persetujuan dari Menteri yang membidangi pengelolaan BMKT untuk dijual secara lelang;
 - 4) salinan/fotokopi surat keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - 5) salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual mengenai asal barang yang akan dilelang;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Bank Indonesia terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat keputusan penghapusan dari:
 - a) Gubernur Bank Indonesia untuk tanah dan/atau bangunan berupa gedung kantor;
 - b) Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan bidang logistik untuk bangunan berupa rumah dinas dan/atau bangunan lainnya;

- 34-

- c) Pemimpin Satuan Kerja Pelaksana *Category Management* (CM) untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Pelaksana CM;
 - d) Pemimpin Bank Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) dan KPwBI;
 - e) Pemimpin Bank Indonesia dan Kepala KPwBI untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Pelaksana CM dan dialokasikan kepada KBI dan KPwBI; atau
 - f) Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan bidang penyelesaian aset untuk bangunan berupa rumah dinas atau bangunan lainnya yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi penyelesaian aset;
- 2) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak);
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
17. Lelang Noneksekusi Wajib Berupa Barang Bergerak Sisa Proyek (atas permohonan Satuan Kerja

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Pimpinan BUMN/BUMD Nonpersero) terdiri dari:

- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris; dan
 - 2) salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang;
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
18. Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang, tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus; dan
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang;
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) Rekapitulasi barang yang dilelang dikuatkan Surat Pernyataan dari Penjual yang menegaskan kebenaran rekapitulasi tersebut.

Pasal 8

Dokumen persyaratan Lelang Noneksekusi Sukarela yang bersifat khusus untuk:

1. Lelang Noneksekusi Sukarela Barang Milik Perorangan atau Badan Usaha Swasta terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa;
 - 2) surat persetujuan suami/istri Pemohon Lelang dalam hal objek lelang merupakan harta bersama;
 - 3) surat persetujuan/surat kuasa dari seluruh ahli waris (sesuai surat keterangan waris dari pejabat yang berwenang) dalam hal objek lelang merupakan boedel waris;
 - 4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak;
 - 5) surat persetujuan dari RUPS/Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Komisaris/Pemilik/Pengawas/Dewan Pembina sesuai dengan anggaran dasar, dalam hal objek lelang merupakan aset badan hukum/usaha; dan
 - 6) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal barang yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Lelang Noneksekusi Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Barang dari Menteri Negara BUMN/Menteri Keuangan/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang;
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; dan
 - 4) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal barang yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Lelang Noneksekusi Sukarela aset milik Bank Dalam Likuidasi (atas permintaan Tim Likuidasi) terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Akta Notaris Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi;

- 2) Surat Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS);
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; dan
 - 4) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal barang yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) bukti pengumuman lelang; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Lelang Noneksekusi Sukarela barang milik perwakilan negara asing terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Barang dari perwakilan negara asing (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal negara asing);
 - 2) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan
 - 3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman lelang; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam hal objek lelang berupa saham, selain dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, juga disyaratkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus;
 - b. daftar saham yang akan dilelang, dibuat secara terinci dan sekurang-kurangnya memuat nama pemilik saham, jumlah saham, nominal saham, dan dasar hukum kepemilikan saham;
 - c. asli bukti kepemilikan/surat saham/warkat untuk saham perseroan tertutup, atau surat keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT KSEI) untuk saham perseroan terbuka;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon Lelang bahwa saham yang akan dilelang telah diblokir yang didukung dengan surat keterangan terblokir dari PT KSEI untuk saham perseroan terbuka; dan
 - e. salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian.
- (2) Dalam hal asli bukti kepemilikan/surat saham/warkat untuk saham perseroan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dikuasai, maka lelang hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

- (3) Permohonan lelang terhadap saham perseroan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e, harus dilengkapi juga dengan syarat tambahan berupa:
- a. surat keterangan/ Pernyataan dari instansi yang berwenang mencatat saham bahwa saham masih milik pihak tereksekusi;
 - b. surat keterangan/ Pernyataan dari direksi perseroan (penerbit saham) bahwa saham masih milik pihak tereksekusi;
 - c. surat keterangan/ Pernyataan dari Pengadilan/ Penjual bahwa saham dalam status pemblokiran/ penyitaan oleh Pengadilan/ Penjual;
 - d. bukti pengumuman penyitaan di surat kabar harian nasional yang dilakukan oleh Pengadilan/ Penjual; dan
 - e. surat pernyataan direksi perseroan (penerbit saham) yang menyatakan bersedia mencatat pemindahan hak atas saham melalui lelang ke dalam Daftar Pemegang Saham dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada instansi yang berwenang mencatat saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Permohonan lelang terhadap saham perseroan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan untuk jenis lelang:
- a. Lelang eksekusi pengadilan;
 - b. Lelang eksekusi barang rampasan; dan
 - c. Lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.
- (5) Dalam hal saham yang akan dilelang tercatat di bursa saham maka lelang dilakukan dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 10

Dalam hal objek lelang berupa bangunan yang diikat secara fidusia yang berdiri diatas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah atau badan usaha yang dimiliki pemerintah pusat/daerah atau pihak ketiga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, selain dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus sebagaimana Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, juga disyaratkan dokumen berupa Surat Keterangan dari instansi pemerintah pusat/daerah atau badan usaha yang dimiliki pemerintah pusat/daerah atau pihak ketiga lainnya yang memiliki/mengusai tanah.

Pasal 11

Dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang berupa fotokopi harus dilegalisir atau diberi catatan "fotokopi sesuai dengan aslinya" oleh Penjual.

Pasal 12

Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II wajib mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan paling lama sebelum pengumuman lelang.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya adalah proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah; atau
 - b. Pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan.
- (3) Tidak termasuk pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pihak yang melakukan sewa menyewa yang dilakukan baik sebelum atau sesudah pembebanan hak tanggungan;
 - b. Pihak yang melakukan Perjanjian/Perikatan Jual Beli notariil yang dilakukan sesudah pembebanan hak tanggungan; atau
 - c. Pihak lain yang sebelumnya adalah suami/istri pada saat pembebanan hak tanggungan.
- (4) Tereksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik jaminan sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan atau surat kuasa notariil yang dibuat untuk itu.
- (5) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gugatan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan dan bukti pendaftaran gugatan telah diterima oleh KPKNL/Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang.

BAB II

JANGKA WAKTU LAPORAN PENILAIAN ATAU PENAKSIRAN

Pasal 14

- (1) Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan

- tanggal pelaksanaan lelang, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan menurut Penjual;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kondisi yang signifikan menurut Penjual masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran untuk jenis lelang selain Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku pada Penjual paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang;
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (3), masa berlaku laporan penilaian atau penaksiran untuk Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah mengikuti ketentuan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

BAB III

JAMINAN PENAWARAN LELANG

Pasal 15

- (1) Penyetoran uang Jaminan Penawaran Lelang melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang dapat dilakukan oleh Peserta Lelang secara:
 - a. tunai melalui *teller* bank, dengan mencantumkan nama Peserta Lelang/kuasa pada slip setoran;
 - b. pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang, dengan mencantumkan nama Peserta Lelang dimaksud pada slip pemindahbukuan; atau
 - c. tunai/pemindahbukuan melalui *virtual account* (VA) yang disediakan oleh KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang.

- (2) Dalam hal penyetoran uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan secara pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama Peserta Lelang.
- (3) Dalam hal nama Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sama dengan nama Peserta Lelang, setoran uang Jaminan Penawaran Lelang dianggap tidak sah dan dikembalikan oleh Bendahara Penerimaan kepada Pemilik Rekening.

Pasal 16

- (1) Setiap orang hanya dapat menyetorkan satu uang Jaminan Penawaran Lelang untuk setiap satu barang/paket barang.
- (2) Jumlah setoran uang Jaminan Penawaran Lelang untuk masing-masing barang dan besaran uang jaminan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disebutkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 17

- (1) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh Perbankan, menjadi tanggungan Peserta Lelang.
- (2) Pengambilan uang Jaminan Penawaran Lelang yang dilakukan oleh Kuasa Peserta Lelang harus disertai dengan surat kuasa dari Peserta Lelang yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan.
- (3) Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang mengembalikan uang Jaminan Penawaran Lelang dengan cek atas nama atau pemindahbukuan ke rekening pihak yang namanya tercantum dalam bukti setor/slip setoran pemindahbukuan uang Jaminan Penawaran Lelang.

Pasal 18

- (1) Garansi Bank diterima sebagai Jaminan Penawaran Lelang, apabila bank penerbit telah memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Garansi Bank dimaksud asli dan sah.
- (2) Keterangan tertulis dari Bank Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 19

Permintaan pengembalian Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank disertai penyerahan fotokopi identitas Peserta Lelang dengan menunjukkan aslinya serta bukti tanda terima penyerahan Garansi Bank.

BAB IV

NILAI LIMIT

Pasal 20

- (1) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dan Eksekusi Fidusia, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (2) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Eksekusi Fidusia dan Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (3) Dalam hal Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (4) Bank kreditor dan Penjual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus menyampaikan

salinan/fotokopi laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian kepada KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II.

BAB V PENGUMUMAN LELANG

Pasal 21

- (1) Pengumuman Lelang harus menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Untuk pengumuman lelang yang bersifat tambahan dapat menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pengumuman Lelang harus diberi tanggal untuk penghitungan jangka waktu pengumuman lelang.
- (2) Tata cara penghitungan jangka waktu pengumuman Lelang Eksekusi dan Noneksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran IA, Lampiran IB, dan Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- (1) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela terhadap barang bergerak yang penawarannya dilakukan tanpa kehadiran peserta melalui internet, dapat dilakukan 1 (satu) kali tanpa melalui surat kabar harian, dengan ketentuan:
 - a. diumumkan melalui selebaran/tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui mediaelektronik, paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang; dan
 - b. diumumkan melalui media elektronik berbasis internet (media *online*) yang tertaut dengan *website*

Penyelenggara Lelang atau *website* Kantor Pusat Penyelenggara Lelang untuk lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL, dengan masa tayang paling singkat selama 5 (lima) hari berturut-turut sebelum hari pelaksanaan lelang.

- (2) Pengumuman Lelang Ulang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela terhadap barang bergerak yang penawarannya dilakukan tanpa kehadiran peserta melalui internet, berlaku ketentuan pada ayat (1).
- (3) Media *online* yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah media yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Pasal 24

- (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, media *online* atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil, harus segera diralat paling lambat 1 (satu) harikerja sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Ralat yang tidak diperkenankan adalah ralat yang sengaja dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. mengubah besarnya Jaminan Penawaran Lelang;
 - b. memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang atau penyerahan Garansi Bank;
 - c. mengubah besarnya Nilai Limit;
 - d. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang; dan/atau
 - e. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula.

BAB VI
PENAWARAN LELANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara:
 - a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
 - b. tertulis; atau
 - c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
- (2) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan:
 - a. dengan kehadiran Peserta Lelang; atau
 - b. tanpa kehadiran Peserta Lelang.
- (3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
 - a. melalui surat elektronik (*email*);
 - b. melalui surat tromol pos; atau
 - c. melalui internet baik cara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*).
- (4) Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

Bagian Kedua
Penawaran Lelang Dengan Cara Lisan
Semakin Meningkat atau Menurun

Pasal 26

- (1) Penawaran Lelang dengan cara lisan semakin meningkat dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit, penawaran lelang dimulai paling kurang sama dengan Nilai Limit.
- (2) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang tidak menggunakan nilai limit, penawaran lelang dimulai secara bebas dan diakhiri dengan penawaran tertinggi yang terbentuk.

- (3) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat, besaran kelipatan kenaikannya ditentukan oleh Pejabat Lelang.

Pasal 27

- (1) Penawaran Lelang secara lisan semakin menurun yang menggunakan nilai limit, diakhiri dengan Penawar Pertama yang penawarannya paling kurang sesuai dengan Nilai Limit.
- (2) Dalam hal terdapat Penawar Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penawarannya sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin meningkat.

Pasal 28

Dalam hal Penawaran Lelang yang tidak menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang sebelum melakukan penawaran lelang harus meminta surat pernyataan tertulis dari Pemilik Barang bahwa bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuk.

Bagian Ketiga

Penawaran Lelang Secara Tertulis dengan Kehadiran Peserta Lelang atau Tanpa Kehadiran Peserta

Pasal 29

- (1) Penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dilaksanakan dengan menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam Bahasa Indonesia berisi nama Peserta Lelang, alamat Peserta Lelang, Barang yang ditawarkan, harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda tangan Peserta Lelang di atas meterai cukup.
- (3) Penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lelang dibuka oleh Pejabat Lelang, dengan cara:
 - a. Surat penawaran diserahkan langsung kepada Pejabat Lelang; atau

- b. Surat penawaran dimasukkan dalam kotak penawaran.
- (4) Dalam hal penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) atau lebih Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin meningkat atau tertulis di antara penawar tertinggi tertulis yang sama.

Pasal 30

Dalam hal penawaran lelang dilakukan secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang, Peserta Lelang hanya dapat mengajukan 1 (satu) surat penawaran untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.

Pasal 31

- (1) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*email*) diterima paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. surat tromol pos diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang; atau
 - c. aplikasi lelang internet baik cara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*), sesuai ketentuan peraturan pada lelang internet.
- (2) Penawaran lelang melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dianggap sah dan mengikat.

Pasal 32

- (1) Penyampaian penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dikirim ke alamat *email* Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang yang melaksanakan lelang.
- (2) Penyampaian penawaran lelang melalui internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c dikirim dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh KPKNL/Balai Lelang yang melaksanakan lelang.
- (3) Tata cara penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 33

- (1) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui tromol pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan surat penawaran yang diperoleh/diunduh dari KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang sesuai syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang.
- (2) Penyampaian surat penawaran dilakukan dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tromol pos yang dilengkapi dengan fotokopi bukti setor Jaminan Penawaran Lelang dan identitas diri Peserta Lelang.
- (3) Pejabat Lelang hanya dapat mengesahkan surat penawaran lelang setelah melakukan validasi setoran jaminan penawaran lelang.
- (4) Tata Cara penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan cara memperoleh surat penawaran harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 34

- (1) Penawaran Lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui surat elektronik (*email*), surat tromol pos, atau internet cara tertutup (*closed bidding*)

dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang bersama dengan Penjual dan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang dari dari KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan 1 (satu) orang dari Penjual.
- (3) Peserta Lelang yang menawar dengan nilai paling tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Lelang, ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.

Pasal 35

- (1) Pejabat Lelang harus membuat rekapitulasi seluruh Penawaran Lelang dari setiap objek lelang melalui surat elektronik (*email*) yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Penjual dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2).
- (2) Rekapitulasi seluruh penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan di papan pengumuman Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang dan/atau diberitahukan kepada semua Peserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui surat elektronik (*email*).
- (3) Rekapitulasi seluruh penawaran dari setiap barang yang di lelang melalui aplikasi lelang internet cara tertutup (*closed bidding*) dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Penjual dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) serta diberitahukan kepada semua Peserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui aplikasi lelang internet.
- (4) Rekapitulasi seluruh penawaran dari setiap Barang yang di lelang melalui surat tromol pos dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Penjual dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), serta diumumkan melalui papan pengumuman KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang dan/atau diberitahukan kepada semua Peserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui surat dan/atau telepon.

- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilampirkan dalam Minuta Risalah Lelang.

Pasal 36

- (1) Peserta Lelang yang melakukan penawaran lelang melalui aplikasi lelang internet cara terbuka (*open bidding*) dengan nilai paling tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Lelang, ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
- (2) Rekapitulasi seluruh penawaran lelang dari setiap Barang yang di lelang melalui aplikasi lelang internet cara terbuka (*open bidding*) dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang dan Penjual, diberitahukan kepada semua Peserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui aplikasi lelang internet cara terbuka (*open bidding*).
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dalam Minuta Risalah Lelang.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat penawaran lelang tertinggi dengan nilai yang sama pada pelaksanaan lelang melalui surat elektronik(*email*) atau aplikasi lelang internet cara tertutup (*closed bidding*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pejabat Lelang berwenang untuk mengesahkan Peserta Lelang yang penawaran lebih dahulu diterima sebagai Pembeli.
- (2) Dalam hal terdapat penawaran lelang tertinggi dengan nilai yang sama pada pelaksanaan lelang melalui surat tromol pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pejabat Lelang berwenang untuk mengesahkan Peserta Lelang sebagai Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut.

Bagian Keempat

Penawaran Lelang Bersamaan

Dalam 1 (satu) Pelaksanaan Lelang

Pasal 38

- (1) Dalam hal penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui surat elektronik (*email*), aplikasi lelang internet cara tertutup (*closed bidding*) dan/atau surat tromol pos, penawaran lelang cara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dibuka terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembukaan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang.
- (2) Peserta Lelang yang melakukan penawaran dengan nilai tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Lelang, ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
- (3) Dalam hal terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama pada pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang berwenang mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal penawaran lelang secara lisan dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui aplikasi lelang internet cara terbuka (*open bidding*), penawaran lelang berlangsung secara bersamaan sampai tercapai harga tertinggi.
- (2) Dalam penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai penawaran tertinggi yang terkini harus diinformasikan kepada Peserta Lelang yang hadir maupun yang tidak hadir.

Pasal 40

Untuk penawaran lelang yang dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, maka:

- a. apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat; dan
- b. Penyelenggara Lelang/Pejabat Lelang harus menyatukan data penawaran lelang dalam rekapitulasi seluruh penawaran per objek lelang, sebagai lampiran Minuta Risalah Lelang.

Pasal 41

Penawaran lelang yang dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 hanya dapat dilakukan sepanjang aplikasi lelang sudah mendukung.

Bagian Kelima

Lelang Tidak Ada Penawaran dan Lelang Ditahan

Pasal 42

- (1) Lelang dinyatakan sebagai lelang Tidak Ada Penawaran oleh Pejabat Lelang dalam hal:
 - a. tidak ada yang menyetor/menyerahkan jaminan penawaran lelang;
 - b. tidak ada penawaran; atau
 - c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang Tidak Ada Penawaran.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela barang bergerak dengan Nilai Limit tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang dan harga penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit, maka Pejabat Lelang menyatakan sebagai lelang ditahan.

- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang ditahan.

Bagian Keenam
Penawaran Eksklusif dan Inklusif

Pasal 44

- (1) Penawaran harga lelang dapat dilakukan secara eksklusif atau inklusif.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cara perhitungan dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran II A dan Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PENJUALAN OBJEK LELANG DALAM 1 (SATU) PAKET

Pasal 45

- (1) Penjualan objek lelang yang terdiri dari beberapa bidang tanah, tanah dan bangunan, atau unit rumah susun dapat dilakukan dalam 1 (satu) paket untuk efisiensi dan efektifitas, berdasarkan pertimbangan Penjual, yang dinyatakan dalam surat permohonan.
- (2) Penjualan objek lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang masih dalam satu wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Khusus untuk lelang eksekusi, penjualan objek lelang dalam 1 (satu) paket hanya dimungkinkan untuk 1 (satu) debitor/tereksekusi/kasus yang sama.
- (4) KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II dapat menyarankan kepada Penjual agar penjualan objek lelang dalam 1 (satu) paket tidak melewati batas administratif kabupaten/kota untuk menghindari kesulitan pendaftaran peralihan hak kepemilikan dan/atau pembayaran kewajiban perpajakan.

Pasal 46

Objek lelang berupa tanah dan bangunan yang diikat hak tanggungan dan mesin-mesin yang berada di atasnya yang diikat fidusia dapat dijual dalam satu paket dengan ketentuan:

- (1) pemegang hak tanggungan dan fidusia merupakan kreditor yang sama;
- (2) pemberi hak tanggungan dan fidusia merupakan debitor (tereksekusi) yang sama;
- (3) barang dalam satu kesatuan, misalnya tanah bangunan pabrik beserta mesin-mesin yang tertanam/melekat di atasnya, sehingga apabila mesin-mesin tersebut dipindahkan/diangkat tidak dapat berfungsi dengan baik;
- (4) nilai limit harus dipecah antara tanah/bangunan dan mesin-mesin;
- (5) cukup dibuat satu Risalah Lelang dan dengan menyebutkan pada bagian Kepala Risalah Lelang jenis lelangnya adalah “Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia”;
- (6) dokumen persyaratan lelang mengacu pada dokumen persyaratan lelang untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;
- (7) pengumuman lelang dilakukan sesuai pengumuman untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak; dan
- (8) Pelaporan pada Laporan Realisasi Kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang menurut jenis/asal barang, cukup diinput ke dalam jenis lelang “Eksekusi Pasal 6 UUHT”;

BAB VIII

BEA LELANG, PAJAK PENGHASILAN, DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pasal 47

- (1) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
- (2) Dalam hal Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, Bea Lelang dipungut sesuai ketentuan Bea Lelang Barang Bergerak.

Pasal 48

- (1) Setiap pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam pelaksanaan lelang harus dapat dipisahkan antara Harga Pokok lelang tanah dan/atau bangunan dengan barang bergerak, sehingga memudahkan pungutan Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal tanah dan/atau bangunan atas permohonan Penjual ditawarkan dalam 1 (satu) paket dengan barang bergerak, maka:
 - a. Jika Nilai Limit tanah dan /atau bangunan serta barang bergerak ditetapkan menjadi satu kesatuan, harus ada masing-masing nilai limit tanah dan/atau bangunan dan nilai limit barang bergerak. Contoh perhitungan pajak penghasilan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. Jika Nilai Limit tidak diperinci, maka Pajak Penghasilan dihitung atas total (keseluruhan) Harga Penawaran/Pokok Lelang.

Pasal 49

Dalam hal tanah dan/atau bangunan atas permohonan Penjual ditawarkan dalam 1 (satu) paket dengan barang bergerak lainnya, maka penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan sebagai berikut:

- a. jika Nilai Limit tanah dan /atau bangunan serta barang bergerak ditetapkan menjadi satu kesatuan, harus ada rincian masing-masing nilai limit tanah dan/atau bangunan dan nilai limit barang bergerak. Contoh perhitungan BPHTB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
- b. dalam hal Nilai Limit tidak diperinci, maka BPHTB dihitung atas total (keseluruhan) Harga Penawaran/Pokok Lelang.

BAB IX

PEMBATALAN PENGESAHAN PEMBELI DAN PENYETORAN
JAMINAN PENAWARAN LELANG

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat Surat Pernyataan Pembatalan.
- (2) Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II memberitahukan secara tertulis Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Pembeli, dengan tembusan kepada Penjual, Kepala Kantor Wilayah setempat dan Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang Jaminan Penawaran Lelang:

- a. disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang pada jenis Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib;
 - b. disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pemilik Barang pada jenis Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh KPKNL;
 - c. disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang pada jenis Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas I;
 - d. menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang pada jenis Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas II; atau
 - e. menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Pejabat Lelang Kelas II pada jenis Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.
- (2) Dalam hal Pembeli dengan Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank dinyatakan wanprestasi, penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah hasil klaim Garansi Bank efektif diterima.

- (3) Dalam hal Pembeli dengan Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank dinyatakan wanprestasi, penyetoran ke Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah hasil klaim Garansi Bank efektif diterima.

BAB X

REGISTER PEMBATALAN DAN PENYETORAN

BEA LELANG BATAL

Pasal 52

- (1) Setiap pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang, atas permintaan Penjual, atau karena putusan/penetapan Pengadilan dicatat dalam buku/daftar register pembatalan.
- (2) Penomoran register pembatalan dibuat per permohonan lelang, kecuali:
 - a. Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Harta Pailit, dan Lelang Eksekusi Fidusia, dibuat per debitor;
 - b. Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 94 Undang-undang Peradilan Militer, Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang Berasal dari Benda Sitaan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibuat per perkara;
 - c. Lelang Eksekusi Pajak, dibuat per wajib pajak; dan

- d. Lelang Eksekusi Barang Temuan, dibuat per kasus.
- (3) Jika dalam satu pelaksanaan lelang terdapat lebih dari satu objek lelang, maka dalam hal ada pembatalan lelang terhadap salah satu atau lebih objek lelang, penjualan terhadap objek yang tidak dibatalkan tetap dilaksanakan tanpa dikenakan bea lelang batal.

Pasal 53

- (1) Penyetoran Bea Lelang Batal oleh Penjual kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh Kepala KPKNL.
- (2) Penyetoran Bea Lelang Batal oleh Penjual kepada Pejabat Lelang Kelas II, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Dalam hal Penjual belum menyetorkan Bea Lelang Batal kepada Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II sesuai ketentuan ayat (1) atau ayat (2), Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II menerbitkan surat permintaan pembayaran Bea Lelang Batal kepada Penjual untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterbitkan.
- (4) Dalam hal Penjual tidak melunasi Bea Lelang Batal sesuai ketentuan ayat (3), Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II dapat menolak atau menunda penetapan jadwal lelang dari permohonan Penjual yang sama meskipun barang yang dijual berbeda.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Permohonan lelang yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Lelang, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dan Surat Edaran Kepala Badan/Direktur Jenderal yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM




Partolo
NIP 19680323 198803 1 004

LAMPIRAN I A
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 KEKAYAAN NEGARA NOMOR
 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Contoh Penjadwalan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Eksekusi

- a. Lelang Eksekusi Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak



Jumlah Pengumuman = 2 kali

Waktu Pengumuman Pertama (P1) = 1 Okt

Jangka waktu pengumuman = 15 hari

Waktu Pengumuman Kedua (P2) = 16 Okt


Jangka waktu pengumuman = 14 hari

Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P 1 = Selebaran/Tempelan/Media Elektronik/
 Surat Kabar Harian

P 2 = Surat Kabar Harian

- b. Lelang Eksekusi Barang Bergerak (selain eksekusi Pajak)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 65-

Jumlah Pengumuman = 1 kali
Waktu Pengumuman (P) = 24 Okt
Jangka waktu pengumuman = 6 hari
Lelang = 30 Okt
Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

Catatan : untuk lelang barang lekas busuk/rusak sesuai pasal 45 KUHAP boleh kurang dari 6 hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 hari, untuk ikan dan sejenisnya sesuai pasal 45 KUHAP tidak boleh kurang dari 1 hari.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM




Partolo

NIP 19680323 198803 1 004

LAMPIRAN I B
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 KEKAYAAN NEGARA NOMOR
 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PELAKSANAAN LELANG


Contoh Penjadwalan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Noneksekusi

- a. Lelang Noneksekusi Wajib dan Noneksekusi Sukarela atas Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak.



Jumlah Pengumuman = 1 kali
 Waktu Pengumuman (P) = 23 Okt
 Jangka waktu pengumuman = 7 hari
 Lelang = 30 Okt
 Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

- b. Lelang Noneksekusi Barang Bergerak



Jumlah Pengumuman = 1 kali
 Waktu Pengumuman (P) = 25 Okt
 Jangka waktu pengumuman = 5 hari
 Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

Jumlah = 1 x

Waktu = 5 hr

Media = SK Harian

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM



Partolo


NIP 19680323 198803 1 004



LAMPIRAN I C
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 KEKAYAAN NEGARA NOMOR
 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Contoh Penjadwalan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak

- a. Lelang Eksekusi Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak (sama dengan Lelang Eksekusi pada umumnya)



Jumlah Pengumuman = 2 kali

Waktu Pengumuman Pertama (P1) = 1 Okt

Jangka waktu pengumuman = 15 hari

Waktu Pengumuman Kedua (P2) = 16 Okt

Jangka waktu pengumuman = 14 hari

Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P 1 = Selebaran/Tempelan/Media Elektronik/
 Surat Kabar Harian

P 2 = Surat Kabar Harian

LAMPIRAN II A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Tata cara Perhitungan Dalam Penawaran Harga Lelang Eksklusif

Harga Penawaran tertinggi dari Peserta Lelang yang disahkan sebagai Pembeli belum termasuk Bea Lelang Pembeli.

Lelang Eksekusi selain Barang Yang Dirampas untuk Negara (untuk barang tidak bergerak):

Pokok Lelang = **A**

Bea Lelang Pembeli = 2% x A

= **B**

Bea Lelang Penjual = 1,5% x A

= **C**

Catatan : besaran Bea Lelang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PNBPN di lingkungan Kementerian Keuangan

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM



Partolo
NIP 19680323 198803 1 004

LAMPIRAN II B
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Tata cara Perhitungan Dalam Penawaran Harga Lelang Inklusif

Harga Penawaran tertinggi dari Peserta Lelang yang disahkan sebagai Pembeli sudah termasuk Bea Lelang Pembeli.

Lelang Eksekusi selain Barang Yang Dirampas untuk Negara (untuk barang tidak bergerak):

Harga Lelang Inklusif	= 102% (Pokok Lelang + Bea lelang Pembeli)
Bea Lelang Pembeli	= 2%
Pokok Lelang	= 100 x Harga Penawaran tertinggi
	= 102
	= A
Bea Lelang Pembeli	= 2% x A
	= B
Bea Lelang Penjual	= 1,5% x A
	= C

Catatan : besaran Bea Lelang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PNBPN di lingkungan Kementerian Keuangan

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM



Hartolo
NIP 19680323 198803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan atas Tanah atau tanah dan Bangunan
serta Barang-barang Bergerak yang dijual dalam 1 (satu) paket

Nilai Limit yang ditetapkan Pemohon Lelang/Penjual untuk :

1. Tanah dan Bangunan	Rp200.000.000,00
2. Barang Bergerak	<u>Rp 50.000.000,00</u>
	Rp250.000.000,00
Laku terjual.....	Rp300.000.000,00

Perhitungan Pajak Penghasilan atas Tanah atau Tanah dan Bangunan :

$$2,5\% \times \left(\frac{Rp300.000.000,00}{Rp250.000.000,00} \times Rp200.000.000,00 \right) = Rp6.000.000,00$$

Catatan: besaran tarif Pajak Penghasilan mengikuti Peraturan Perundang-undangan

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM



Partolo
NIP 19680323 198803 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Contoh perhitungan BPHTB atas Tanah atau tanah dan Bangunan serta
Barang-barang Bergerak yang dijual dalam 1 (satu) paket

Nilai Limit yang ditetapkan Pemohon Lelang/Penjual untuk :

1. Tanah dan Bangunan	Rp200.000.000,00
2. Barang Bergerak	<u>Rp 50.000.000,00</u>
	Rp250.000.000,00
Laku terjual.....	Rp300.000.000,00

Misal NPOPTKP adalah Rp60.000.000,00

Perhitungan Pajak Penghasilan atas Tanah atau Tanah dan Bangunan :

$$5\% \times \left(\left(\frac{Rp300.000.000,00}{Rp250.000.000,00} \times Rp200.000.000,00 \right) - Rp60.000.000,00 \right) = Rp9.000.000,00$$

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



NIP 19680323 198803 1 004